



BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IJIN TRAYEK

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan terhadap Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa tarif sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Ijin Trayek;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IJIN TRAYEK

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 12); diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Tarif Trayek	
		Lama	Baru
1	2	3	4
A	Ijin Trayek		
	1) Angkutan Perdesaan		
	a) Mobil Penumpang Umum :		
	- 1 s/d 8 seat	Rp. 400.000,-/Thn	Rp. 650.000.-/Thn
	b) Bus Kecil		
	- 9 s/d 16 seat	Rp. 500.000,-/Thn	Rp. 700.000.-/Thn
	2) Angkutan Kota		
	a) Mobil Penumpang Umum :		
	- 1 s/d 8 seat	Rp. 400.000,-/Thn	Rp. 650.000.-/Thn
	b) Bus Kecil		
	- 9 s/d 16 seat	Rp. 500.000,-/Thn	Rp. 750.000.-/Thn
	c) Bus Sedang		
	- 16 s/d 28 seat	Rp. 600.000,-/Thn	Rp. 850.000.-/Thn
	d) Bus Besar		
	- 29 seat	Rp. 750.000.-/Thn	Rp. 950.000.-/Thn
	3) Angkutan Antar Jemput :		
	a) Mobil Penumpang Umum		
	- 4 s/d 8 seat	Rp. 500.000,-/Thn	Rp. 650.000.-/Thn
	b) Bus Kecil		
	- 9 s/d 16 seat	Rp. 500.000,-/Thn	Rp. 750.000.-/Thn
	4) Angkutan Karyawan :		
	a) Bus Kecil		
	- 9 s/d 16 seat	Rp. 500.000,-/Thn	Rp. 750.000.-/Thn
	b) Bus Sedang		
	- 16 s/d 28 seat	Rp. 750.000,-/Thn	Rp. 850.000.-/Thn
	c) Bus Besar		
	- di atas 29 seat	Rp. 800.000,-/Thn	Rp. 950.000.-/Thn
	5) Angkutan Permukiman :		
	a) Bus Sedang		
	- 16 s/d 28 seat	Rp. 750.000,-/Thn	Rp. 850.000.-/Thn
	b) Bus Besar		
	- lebih dari 29 seat	Rp. 850.000,-/Thn	Rp. 950.000.-/Thn
	6) Angkutan Perbatasan :		
	a) Mobil Penumpang Umum		
	- 4 s/d 8 seat	Rp. 350.000.-/Thn	Rp. 550.000.-/Thn
	b) Bus Kecil		
	- 9 s/d 16 seat	Rp. 400.000,-/Thn	Rp. 600.000,-/Thn
	c) Bus Sedang		
	- 16 s/d 28 seat	Rp. 600.000,-/Thn	Rp. 800.000.-/Thn
	d) Bus Besar		
	-diatas 29 seat	Rp. 750.000,-/Thn	Rp. 950.000.-/Thn

B	Ijin Operasi :		
	1) Angkutan Taksi		
	a) Sedan/Station Wagon	Rp. 400.000,-/Thn	Rp. 500.000.-/Thn
	b) van	Rp. 300.000,-/Thn	Rp. 500.000.-/Thn
	C) Taxi Pangkalan	-	Rp. 800.000,-/Thn
	2) Angkutan Lingkungan		
	a) Mobil Penumpang Umum roda 4	Rp. 400.000,-/Thn	-
	3) Angkutan Barang :		
	a) Mobil Pick Up Roda 4	-	Rp. 500.000.-/Thn
	b) Mobil Truck	-	Rp. 600.000.-/Thn
	c) Mobil Box	-	Rp. 500.000.-/Thn
C	Ijin Insidental :		
	- Bus AKDP yang berdomisili	Rp.10.000,-/kendaraan/ sekali perjalanan diwilayah Kab.	-
D	Kartu Pengawasan	-	Rp. 100.000,-/Thn
E	Surat Keterangan Advis Teknis	-	Rp. 100.000,-/Thn

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 27 Januari 2016

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 27 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU,

AHMAD ASSAGAF